



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk Nomor Reg.Perkara PDM-78/LWK/07/2017 tertanggal 12 Juli 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa la terdakwa SYAHRIR Alias IR, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2017, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di jalan Pulau Seribu Kel. Simpung Kec. Luwuk selatan Kab Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wita, saat terdakwa berada dirumahnya dan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, namun karena belum punya uang, maka terdakwa meminjam uang Saudara ADI (DPO) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rencananya shabu-shabu tadi akan dikonsumsi bersama-sama antara terdakwa dengan Saudara ADI (DPO) dirumah terdakwa. Setelah dipinjamkan uang sejumlah tersebut, terdakwa lalu menghubungi saksi ALTRIS yang merupakan tahanan di Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Luwuk lewat handphone terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian saksi ALTRIS mengarahkan kepada terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lewat ATM BNI dengan nomor Rekening yang sudah terdakwa lupa dan bukti transfemnya juga sudah terdakwa buang. Lalu terdakwa menyampaikan kepada Saudara ADI (DPO) untuk menunggunya kembali. Kemudian terdakwa dari rumahnya langsung pergi menuju ke ATM BNI untuk mentransfer uang tersebut. Setelah terdakwa selesai mentransfer uang, terdakwa menghubungi kembali saksi ALTRIS melalui handphone untuk menyampaikan bahwa uangnya sudah terdakwa transfer. Beberapa saat berlalu, saksi ALTRIS mengarahkan kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu pesanan

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sudah dibungkus didalam pembungkus rokok Neslite yang diletakkan di dekat polisi tidur (bedengan) pertama dekat gang/lorong Mesjid daerah Jole. Kemudian dari ATM BNI, terdakwa langsung menuju tempat yang telah disampaikan Saksi ALTRIS tersebut untuk mencari pembungkus Neslite yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah mendapatkan pembungkus rokok Neslite kemudian terdakwa mengecek isi dari pembungkus rokok tersebut, dan setelah mengetahui isi pembungkus rokok tersebut adalah narkotika jenis shabu shabu yang dipesannya, terdakwa langsung pulang ke rumahnya, sementara saksi ADI (DPO) sudah pulang. Disaat terdakwa sudah berada dirumahnya. Sekitar jam 22.00 Wita, anggota Kepolisian Resort Banggai yang sudah menerima informasi adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan telah mengetahui ciri-ciri terdakwa, langsung memasuki rumah terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu yang sementara terdakwa gengam ditangan sebelah kirinya dan juga anggota Kepolisian tersebut menemukan lagi 1 (satu) sachet plastik bering yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu. Selanjutnya anggota Kepolisian Resort Banggai melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan kembali menemukan 2 (Dua) sachet plastik bering sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu dilantai kamar. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2099 / NNF/ VI / 2017 tanggal 06 Juni 2017 yang ditanda Tangan oleh Sdr. AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, selaku Kasubbid Narkobafor, Sdr. USMAN, S.Si, M.Kes, selaku Kaur Subbid Kimbiofor, Sdr. APTU SUBONO SOEKIMAN, selaku Pamin Subbid Narkobafor. Telah selesai melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik Poli Cabang Makassar berupa:
 - a. 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bering dengan berat Netto 0,4925 gram diberi nomor barang bukti 5006 /2017/NNF.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5007 / 2017 / NNF.

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) Tabung berisi serum darah diberi nomor barang bukti 5008 / 2017 / NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SYAHRIR Alias IR yang disita dari tangan terdakwa sat dilakukan penangkapan dan penggeledahan. Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Di simpulkan bahwa:

1. Barang Bukti dengan Nomor: 5006 /2017/NNF– berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Metamfetamina;
2. Barang Bukti dengan Nomor: 5007 /2017/NNF dan 5008 /2017/NNF- seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan (-) bahan Narkotika.

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa la terdakwa SYAHRIR Alias IR, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2017, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di jalan Pulau Seribu Kel. Simpong Kec. Luwuk selatan Kab Banggai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wita, saat terdakwa berada dirumahnya dan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, namun karena belum punya uang, maka terdakwa meminjam uang Saudara ADI (DPO) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rencananya shabu-shabu tadi akan dikonsumsi bersama-sama antara terdakwa dengan Saudara ADI (DPO) dirumah terdakwa. Setelah dipinjamkan uang sejumlah tersebut, terdakwa lalu menghubungi saksi ALTRIS yang merupakan tahanan di Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Luwuk lewat handphone terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian saksi ALTRIS mengarahkan kepada terdakwa untuk terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lewat ATM BNI dengan nomor Rekening yang sudah terdakwa lupa dan bukti transfernya juga sudah terdakwa buang. Lalu terdakwa menyampaikan kepada Saudara ADI (DPO) untuk menunggunya kembali. Kemudian terdakwa dari rumahnya langsung pergi menuju ke ATM BNI untuk mentransfer uang tersebut. Setelah terdakwa selesai mentransfer uang, terdakwa menghubungi kembali saksi ALTRIS melalui handphone untuk menyampaikan bahwa uangnya sudah terdakwa transfer. Beberapa saat berlalu, saksi ALTRIS mengarahkan kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu pesanan terdakwa yang sudah dibungkus didalam pembungkus rokok Neslite yang diletakkan di dekat polisi tidur (bedengan) pertama dekat gang/orong Mesjid daerah Jole. Kemudian dari ATM BNI, terdakwa langsung menuju tempat yang telah disampaikan Saksi ALTRIS tersebut untuk mencari pembungkus Neslite yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah mendapatkan pembungkus rokok Neslite kemudian terdakwa mengecek isi dari pembungkus rokok tersebut, dan setelah mengetahui isi pembungkus rokok tersebut adalah narkotika jenis shabu shabu yang dipesannya, terdakwa langsung pulang ke rumahnya, sementara saksi ADI (DPO) sudah pulang. Disaat terdakwa sudah berada dirumahnya. Sekitar jam 22.00 Wita, anggota Kepolisian Resort Banggai yang sudah menerima informasi adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan telah mengetahui ciri-ciri terdakwa, langsung memasuki rumah terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu yang sementara terdakwa gengam ditangan sebelah kirinya dan juga anggota Kepolisian tersebut menemukan lagi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu. Selanjutnya anggota Kepolisian Resort Banggai melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan kembali menemukan 2 (Dua) sachet plastik bening sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu dilantai kamar. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut.

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2099 / NNF/ VI / 2017 tanggal 06 Juni 2017 yang ditanda Tangan oleh Sdr. AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, selaku Kasubbid Narkobafor, Sdr. USMAN, S.Si, M.Kes, selaku Kaur Subbid Kimbiofor, Sdr. APTU SUBONO SOEKIMAN, selaku Pamin Subbid Narkobafor. Telah selesai melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berupa:

- a. 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,4925 gram diberi nomor barang bukti 5006 /2017/NNF.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5007 / 2017 / NNF.
- c. 1 (satu) Tabung berisi serum darah diberi nomor barang bukti 5008 / 2017 / NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SYAHRIR Alias IR yang disita dari tangan terdakwa sat dilakukan penangkapan dan penggeledahan. Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Di simpulkan bahwa:

1. Barang Bukti dengan Nomor: 5006 /2017/NNF- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Metamfetamina;
2. Barang Bukti dengan Nomor: 5007 /2017/NNF dan 5008 /2017/NNF- seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan (-) bahan Narkotika.

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;